



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2023/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

NOVRY PANGANDAHENG, Tempat Tanggal Lahir di Angges 16 November 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NELVI MARINU, Tempat Tanggal Lahir di Ammat 11 juni 1992, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Ammat, Kec. Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, Untuk Sementara Waktu tinggal di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 3 maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 Maret 2023 di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-28022023-0001 tertanggal 28 Februari 2023 oleh Ratna M. Lombogadil, SH, NIP. 196310131990032006 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 28 Februari 2023;
2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak :
 1. Anak ke Dua Perempuan yang bernama **AIREL NATHANIA PANGANDAHENG** yang lahir di Talaud pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-20022023-0010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Ratna M. Lombogadil, SH, NIP. 196310131990032006 tertanggal pada 27 Februari 2023;
 2. Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke Dua Perempuan dari ibu Nelvi Marinu.
 3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke Dua Perempuan tersebut belum di sahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
 4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akta kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke Dua Perempuan dari ayah NOVRY PANGANDAHENG dengan ibu NELVI MARINU. Sebagaimana maksud dari para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahaan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
 5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahaan anak para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak PEMOHON yang benar adalah **AIREL NATHANIA PANGANDAHENG** anak ke Dua Perempuan dari ayah NOVRY PANGANDAHENG dan ibu NELVI MARINU;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-20022023-0010 atas nama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-28022023-0001 atas nama NOVRY PANGANDAHENG dengan NELVI MARINU, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



1. David Utong Pananggung

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang lahir di luar perkawinan;
- Bahwa Anak dari para Pemohon yang akan diubah statusnya tersebut adalah anak kedua yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG;
- Bahwa Anak tersebut lahir di Talaud pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir di luar pernikahan karena awalnya sebelum melangsungkan perkawinan, para Pemohon sudah hidup bersama di Papua;
- Bahwa mengetahui bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari AIREL NATHANIA PANGANDAHENG karena sebelum para Pemohon kawin mereka sudah hidup bersama;
- Bahwa Tujuan dari para Pemohon untuk pengesahan anak ini yaitu untuk keperluan anak sekolah nantinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Riske Suryati Bawotong:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang lahir di luar perkawinan;
- Bahwa Anak dari para Pemohon yang akan diubah statusnya tersebut adalah anak kedua yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG;
- Bahwa Anak tersebut lahir di Talaud pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Februari 2023;



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir di luar pernikahan karena awalnya sebelum melangsungkan perkawinan, para Pemohon sudah hidup bersama di Papua;
- Bahwa mengetahui bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari AIREL NATHANIA PANGANDAHENG karena sebelum para Pemohon kawin mereka sudah hidup bersama;
- Bahwa Para Pemohon tidak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Tujuan dari para Pemohon untuk pengesahan anak ini yaitu untuk keperluan anak sekolah nantinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mengakui anak yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG adalah anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung AIREL NATHANIA PANGANDAHENG;
- Bahwa Pernikahan belum dilangsungkan karena terkendala masalah biaya;

Menimbang bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta memberikan keterangan di depan persidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Kartu Penduduk Para Pemohon yang telah diperiksa di persidangan, maka secara nyata dan formil Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak perempuan yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG (*vide bukti P-1*) diakui oleh Pemohon I yang bernama NOVRY PANGANDAHENG sebagai anak biologis Pemohon I sehingga Para Pemohon menginginkan anak kandung tersebut disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 Februari 2023 di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 November 2022. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG lahir di Talaud pada tanggal 2 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-20022023-0010 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon melaksanakan Perkawinan pada tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan, sehingga Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk disahkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sejak di Papua dan telah melakukan hubungan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan yang sah serta Pemohon I mengakui bahwa anak yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG adalah anak kandungnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG lahir di Talaud pada

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-20022023-0010 adalah anak kandung Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak bernama AIREL NATHANIA PANGANDAHENG, serta membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh VERAWATY ROBOTH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

VERAWATY ROBOTH, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp.120.000,-
- Panggilan Para Pemohon	
- PNBPN panggilan Para Pemohon Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH :	Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)